

**KOMPARASI LAYANAN ADVOKAT POS BANTUAN HUKU
DAN ADVOKAT MANDIRI BAGI TERDAKWA DI
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
SKRIPSI**

*Diajukan untuk syarat melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
RIKA ARIYATI
NIM: 2235001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**KOMPARASI LAYANAN ADVOKAT POS BANTUAN HUKUM
DAN ADVOKAT MANDIRI BAGI TERDAKWA DI
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum*

Oleh :

RIKA ARIYATI

NIM: 2235001

Telah disetujui,

Pembimbing I



Siska Amelya, S.H., M.H.
NIDN. 1020089303

Pembimbing II



Dani Kurniawansyah, S.H., M. Kn.
1005118708

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada hari Jum'at, tanggal 30 Januari 2026

Tim Penguji :

Ketua

: Siska Amelya, S.H., M.H. :.....

Sekretaris

: Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn. :.....

Anggota 1

: Rise Karmilia M.Hum., Ph.D. :.....

Anggota 2

: Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE. :.....

Anggota 3

: Zulkifli, S.H., M.H., CLA. :.....

Megetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmilia, S.H., M.H., Ph. D
NIDN. 1004068502

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : RIKA ARIYATI
NIM : 2235001
BIDANG MINAT : PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KOMPARASI LAYANAN ADVOKAT POS
BANTUAN HUKUM DAN ADVOKAT
MANDIRI BAGI TERDAKWA DI
PENGADILAN NEGERI PASIR
PENGARAIAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



RIKA ARIYATI
Nim : 2235001

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan pendampingan hukum oleh advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan advokat kantor hukum mandiri terhadap terdakwa perkara pidana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Fokus penelitian adalah batasan wewenang pendampingan litigasi pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 serta kualitas pembelaan yang meliputi analisis hukum, eksepsi, dan pledoi dalam mewujudkan asas *equality before the law*. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan komparatif melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat Posbakum menghadapi keterbatasan waktu, akses berkas, dan ruang lingkup layanan, sedangkan advokat mandiri memiliki fleksibilitas pendampingan yang lebih luas namun bergantung pada kemampuan ekonomi terdakwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas *equality before the law* secara substantif belum sepenuhnya terwujud.

Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum, Advokat Mandiri, Pendampingan Litigasi Pidana, *Equality Before the Law*.

ABSTRACT

This study compares legal assistance provided by Legal Aid Post (Posbakum) advocates and private law office advocates to criminal defendants at the Pasir Pengaraian District Court. The research focuses on differences in the scope of authority based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 and the quality of defense through legal analysis, exceptions, and pleadings in realizing the principle of equality before the law. This study employs an empirical legal research method with a comparative approach using interviews, observations, and literature review. The findings indicate that Posbakum advocates face limitations in time, access to case files, and service scope, while private advocates offer more flexible assistance dependent on the defendant's economic capacity. These differences affect the realization of substantive equality before the law.

Keywords: *Legal Aid Post, Private Advocate, Criminal Litigation Assistance, Equality Before the Law.*

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan atas rahmat dan keberkahan dari Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Komparasi Layanan Advokat Pos Bantuan Hukum dan Advokat Mandiri Bagi Terdakwa di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mrnjadapatkan gelar sarjana hukum.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa bimbingan, saran dan motivasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Ibu Siska Amelya, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama penulis yang selalu memberikan arahan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn. selaku pembimbing kedua penulis yang telah memberikan arahan motivasi, serta saran.
6. Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC. Selaku kepala jurusan hukum pidana Universitas Pasir Pengaraian.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa berharga kepada penulis.
8. Kepada pintu surgaku, kedua orang tua tercinta, Almarhum Bapak Sutrisno dan Ibu Rogayah, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta, kasih sayang, ketulusan, doa, pengorbanan, serta pendidikan yang telah diberikan sejak penulis dilahirkan hingga saat ini. Terima kasih karena telah menciptakan rumah yang penuh dengan cinta dan kehangatan, membangun keluarga yang harmonis, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi bekal utama penulis dalam menjalani kehidupan dan menempuh pendidikan. Segala dukungan moral dan doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis menjadi kekuatan terbesar dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa seluruh pencapaian ini tidak terlepas dari peran kedua orang tua yang telah menjadi bapak dan ibu yang luar biasa. Penulis sangat menyayangi Bapak dan Ibu, dan dengan penuh ketulusan berharap jika ada kehidupan selanjutnya, penulis akan tetap memilih Bapak dan Ibu sebagai orang tua.
9. Kepada abang tercinta, Abdul Hamid, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, perhatian, doa, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan serta dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga abang senantiasa dikelilingi oleh orang-orang baik dan didatangkan hal-hal baik dalam kehidupan.

10. Teruntuk cinta pertama dan panutan Almarhum Bapak Sutrisno, *Allahu Yarham*, sosok yang paling penulis rindukan, yang telah lebih dulu berpulang menuju keabadian. Sosok lelaki hebat yang menyambut kehadiran penulis di dunia dengan penuh bahagia. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan bagi penulis. Kehilangan bapak adalah ruang kosong yang tak pernah sepenuhnya terisi, tetapi dari ruang itulah penulis belajar tentang teguh dan mengerti. Hari ini, selain rindu dan doa, penulis persembahkan gelar S.H ini untuk bapak, sebagai bagian dari janji kecil yang dulu ingin penulis buktikan. Terimakasih telah menjadi fondasi pertama dalam hidup penulis, mengajarkan tentang tanggung jawab, tentang harga diri, tentang keberanian berdiri di atas kaki sendiri. Semoga setiap doa yang dipanjatkan sampai kepada bapak sebagai peluk yang takbisa lagi penulis berikan. Dan semoga, Allah menempatkan bapak di tempat terbaik, sebagaimana bapak memberikan tempat terbaik bagi penulis.
11. Terima kasih kepada Hasan As'ari, Citra Dea Wulandari, Kanzha Fadillah, Doni Nazahendra, Rafiatul Inayah, M. Fitra Al Fatih, beserta orang-orang yang penulis sayangi, terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan tanpa henti kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan yang sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri, yang senantiasa memberikan dukungan moral dalam penyusunan skripsi ini.

13. Terakhir, terima kasih kepada perempuan manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri penulis sendiri Rika Ariyati. Seorang perempuan yang usianya 22 tahun saat menyelesaikan skripsi ini. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih karena sudah selalu kuat sampai sejauh ini, atas segala hal yang telah terjadi dan tetap hidup bahagia hingga saat ini, tetap sehat, tetaplah semangat, dan jangan berhenti untuk terus belajar, tetaplah menjadi manusia baik, mari kita wujudkan mimpi-mimpi itu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan. Oleh karena itu krititk dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama.

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2026

RIKA ARIYATI
NIM:2235001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori <i>Access To Justice</i> (Akses Terhadap Keadilan)	11
2.1.2 Teori <i>Equality Before The Law</i> (Persamaan di Hadapan Hukum)	12
2.1.2 Teori Efektivitas Hukum.....	13
2.1.3 Teori Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana.....	15
2.1.4 Sintesis Teori dan Relevansinya dengan Penelitian Komparasi	17
2.2 Kerangka Konseptual	19
2.1.5 Konsep Bantuan Hukum	20
2.1.6 Konsep Advokat	21
2.1.7 Konsep Pos Bantuan Hukum(Posbakum)	24

2.1.8	Konsep Advokat Kantor Hukum Mandiri	28
2.1.9	Konsep Pendampingan Litigasi Pidana.....	28
2.1.10	Konsep Batasan Wewenang Pendampingan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.....	29
2.1.11	Konsep Kualitas Analisis Hukum	30
2.1.12	Eksepsi.....	31
2.1.13	Pledoi.....	33
2.1.14	<i>Equality Before The Law</i>	35
2.1.15	Hubungan Antar Konsep dalam Penelitian	37
2.3	Penelitian Terdahulu	38
2.4	Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN		49
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Lokasi Penelitian	49
3.3	Sumber Data.....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5	Populasi dan Sampel.....	54
3.6	Teknis Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		59
4.1	Perbandingan Batasan Wewenang Advokat Pos Bantuan Hukum dan Advokat Kantor Hukum Mandiri dalam Pendampingan Litigasi Pidana di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	59
4.1.1	Batasan Wewenang Advokat Pos Bantuan Hukum dalam Pendampingan Litigasi Pidana	59
4.1.2	Batasan Wewenang Advokat Kantor Hukum Mandiri dalam Pendampingan Litigasi Pidana	62

4.1.3 Analisis dan Kesimpulan Perbandingan Batasan Wewenang Advokat Pos Bantuan Hukum dan Advokat Kantor Hukum Mandiri dalam Pendampingan Litigasi Pidana.....	64
4.2 Perbandingan Kualitas Analisis Hukum, Penyusunan Eksepsi, dan Pledoi oleh Advokat Pos Bantuan Hukum dan Advokat Kantor Hukum Mandiri dalam Mewujudkan asas <i>Equality Before the Law</i>	66
4.2.1 Kualitas Analisis Hukum oleh Advokat Pos Bantuan Hukum dan Advokat Kantor Hukum Mandiri	67
4.2.2 Penyusunan Eksepsi oleh Advokat Pos Bantuan Hukum dan Advokat Kantor Hukum Mandiri	69
4.2.3 Penyusunan Pledoi oleh Advokat Pos Bantuan Hukum dan Advokat Kantor Hukum Mandiri	74
4.2.4 Analisis dan Kesimpulan Perbandingan dalam Kaitannya dengan Asas <i>Equality Before the Law</i>	76
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	